

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengakuan adat istiadat di Indonesia bisa kita lihat dalam pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Keberadaan lembaga-lembaga adat merupakan representasi masyarakat hukum adat di berbagai daerah yang menjadi semakin penting. Hal ini sesuai dengan adanya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Eksistensi lembaga adat di Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang panjang dan telah mengalami perubahan beriringan dengan perubahan politik dan hukum nasional. Pada masa kolonial Belanda, terdapat kebijakan yang dikenal sebagai politik hukum adat (*adatrechtpolitiek*) yang mengakui keberadaan hukum adat dalam batas-batas tertentu.¹ Pada masa orde lama, pengakuan terhadap hukum adat cukup kuat meskipun dalam pelaksanaannya mengalami pasang surut. Sementara pada masa orde baru, kebijakan penyatuan hukum dan sentralisasi kekuasaan cenderung mengurangi eksistensi lembaga-lembaga

¹ Soepomo, R, 2010, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 30-32.

adat.² Barulah pada era reformasi, pengakuan terhadap keberagaman dan pluralisme hukum kembali menguat, yang ditandai dengan adanya pemulihan lembaga-lembaga adat di berbagai daerah.

Keberadaan lembaga adat di berbagai daerah di Indonesia tidak dapat terlepas dari perkembangan politik lokal dan nasional. Pasang surut eksistensi lembaga adat sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik pemerintah, baik pusat maupun daerah. Di antara nya adalah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) di Sumatera Barat dan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Papua memiliki posisi yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Kedua lembaga ini merepresentasikan lembaga adat tertinggi di daerahnya masing-masing, namun memiliki latar belakang historis, dasar hukum, dan karakteristik yang berbeda. LKAAM tumbuh dan hidup sebagai lembaga yang mewadahi nilai-nilai adat Minangkabau yang telah berkembang sejak lama dalam sistem matrilineal yang khas, sementara MRP lahir dari proses politik yang terkait dengan otonomi khusus Papua sebagai solusi atas berbagai permasalahan sosial-politik di tanah Papua.

LKAAM didirikan pada tanggal 18 Maret 1966 melalui Musyawarah Besar Masyarakat Minangkabau di Bukittinggi, Sumatera Barat. Pembentukan LKAAM merupakan reaksi terhadap situasi politik pasca peristiwa G30S/PKI, dimana adanya kebutuhan untuk memperkuat identitas dan nilai-nilai adat Minangkabau sebagai benteng pertahanan terhadap ideologi komunisme. Gusti Asnan menjelaskan bahwa

² Soetandyo Wignjosoebroto, 2011, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta, HuMa, hlm. 85-90.

pembentukan LKAAM tidak terlepas dari peranan pemerintah Orde Baru yang berupaya memasukkan lembaga-lembaga adat untuk kepentingan kestabilan politik. Namun, berbeda dengan lembaga adat di daerah lain yang dibentuk oleh pemerintah, LKAAM lahir dari inisiatif para pemuka adat Minangkabau yang kemudian mendapatkan dukungan dari pemerintah.³

Struktur kelembagaan LKAAM terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu LKAAM Provinsi, LKAAM Kabupaten/Kota, LKAAM Kecamatan. Keanggotaan LKAAM terdiri dari para pemangku adat Minangkabau, yaitu Niniak Mamak/Penghulu (pemimpin suku atau kaum), Alim Ulama (pemuka agama), Cadiak Pandai (kaum intelektual), Bundo Kanduang (pemuka adat perempuan), dan Pemuda (generasi penerus). Struktur LKAAM menggambarkan konsep "Tungku Tigo Sajaringan" (tiga tungku yang sejajar) dalam masyarakat Minangkabau, yang terdiri dari unsur adat (penghulu), agama (ulama), dan intelektual (cerdik pandai). Struktur LKAAM yang berjenjang dari tingkat provinsi hingga nagari merupakan adaptasi dari struktur organisasi pemerintahan formal.⁴ Pendapat ini memperlihatkan bahwa LKAAM telah mengadopsi model organisasi modern sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip adat yang menjadi landasan filosofisnya.

Hasanuddin berpendapat tentang kedudukan LKAAM dalam sistem pemerintahan daerah Sumatera Barat lebih bersifat konsultatif daripada

³ Gusti Asnan, 2016, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*, Yogyakarta, Citra Pustaka, hlm. 243-245.

⁴ Sjafrin Sairin, 2010, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 192.

eksekutif.⁵ Sementara itu, beliau juga menyatakan bahwa meskipun tidak memiliki kekuasaan formal dalam struktur pemerintahan, pengaruh LKAAM dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Minangkabau tetap signifikan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan tanah ulayat.⁶ Kedua pandangan ini menyoroti posisi LKAAM sebagai lembaga adat yang mempunyai pengaruh moral dan kultural yang kuat meskipun kekuatan hukumnya terbatas. LKAAM memiliki beberapa peran dan fungsi penting dalam masyarakat Minangkabau, antara lain sebagai pelestari budaya, pendidik nilai-nilai adat, advokat kepentingan masyarakat adat, dan koordinator berbagai lembaga adat di Sumatera Barat. Mochtar Naim menegaskan bahwa peran LKAAM dalam melestarikan identitas budaya Minangkabau sangat penting di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang semakin kuat.⁷

Di sisi lain, beberapa kritikus seperti Alfian Miko mempertanyakan efektivitas LKAAM dalam mewakili kepentingan masyarakat adat Minangkabau secara keseluruhan. Menurut Miko, LKAAM sering kali lebih representatif terhadap kepentingan elit adat daripada masyarakat adat secara umum.⁸ Disamping itu, AA Navis juga mengomentari LKAAM yang dianggap terlalu konservatif dan tidak responsif terhadap perubahan sosial

⁵ Hasanuddin, 2013, *Dinamika dan Penguatan Fungsi Lembaga Adat di Sumatera Barat*, Jurnal Analisis CSIS, Vol. 42, No. 1, hlm. 59-79.

⁶ Zainuddin, 2018, *LKAAM dan Dinamika Politik Lokal di Sumatera Barat*, dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No. 2, hlm. 210-227.

⁷ Mochtar Naim, 2013, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 325-327.

⁸ Alfian Miko, 2017, *Elite, Kekuasaan, dan Lembaga Adat di Minangkabau*, dalam Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 12, No. 1, hlm. 87-104.

yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau.⁹ Kritik-kritik ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa LKAAM perlu melakukan pembenahan internal untuk dapat menjadi representasi yang lebih baik bagi masyarakat adat Minangkabau.

Berbeda dengan LKAAM, Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pembentukan MRP merupakan salah satu bentuk akomodasi terhadap tuntutan masyarakat Papua untuk mendapatkan perlakuan yang lebih adil dan peran yang lebih besar dalam pengelolaan daerahnya. Pembentukan MRP merupakan bagian dari "*grand bargaining*" antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua untuk menyelesaikan konflik secara damai.¹⁰ MRP memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui UU No. 21 Tahun 2001 dan PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua. Struktur organisasi MRP terdiri dari Pimpinan dan Anggota.

Anggota MRP berjumlah 31 orang yang mewakili tiga unsur masyarakat Papua, yaitu: Unsur Adat (11 orang yang mewakili wilayah adat), Unsur Agama (9 orang yang mewakili agama-agama yang dianut di Papua), dan Unsur Perempuan (11 orang yang mewakili kepentingan perempuan Papua). Yusak Reba menyatakan bahwa struktur keanggotaan MRP yang terdiri dari tiga unsur tersebut mencerminkan tiga pilar utama

⁹ AA Navis, 2019, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta, Grafiti Pers, hlm. 218-220.

¹⁰ Muridan Widjojo, 2009, *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future*, Jakarta, LIPI, hlm. 135.

dalam masyarakat Papua.¹¹ Neles Tebay juga mengatakan bahwa meskipun struktur MRP cukup representatif secara kultural, keterwakilan geografis masih menjadi masalah karena luasnya wilayah Papua dan beragamnya kelompok etnis yang ada.¹²

MRP mempunyai kedudukan yang cukup istimewa dalam sistem pemerintahan daerah di Papua. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001, MRP bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Pemerintah Provinsi merupakan tiga pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua. MRP memiliki hak-hak istimewa dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua. Kewenangan MRP meliputi: memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua, memberikan pertimbangan terhadap rencana perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di wilayah Papua, memberikan pertimbangan terhadap rencana kebijakan Pemerintah Pusat yang berkaitan langsung dengan Provinsi Papua, memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap rencana pembentukan dan pemekaran daerah di wilayah Provinsi Papua, memberikan pertimbangan terhadap calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta memberikan persetujuan terhadap calon anggota MPR RI utusan daerah dari Provinsi Papua.¹³

¹¹ Yusak Reba, 2010, *Kontroversi Implementasi Otonomi Khusus di Papua*, Jurnal Studi Pembangunan, Vol. 1, No. 1, 2010, hlm. 77-95.

¹² Neles Tebay, *Dialog Jakarta-Papua: Sebuah Perspektif Papua*, Jayapura, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, hlm. 45.

¹³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 19-25.

Kedudukan MRP dalam sistem pemerintahan daerah di Papua menjadikannya sebagai lembaga semi-legislatif yang unik karena memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Perdasus.¹⁴ MRP memiliki beberapa peran dan fungsi penting dalam masyarakat Papua, antara lain sebagai pelindung hak-hak dasar orang asli Papua, representasi kultural orang asli Papua, penyeimbang dalam sistem pemerintahan daerah, mediator antara masyarakat adat dan pemerintah, serta penggerak pembangunan berbasis kearifan lokal Papua. Agus Sumule mengatakan pentingnya peran MRP sebagai lembaga yang menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat adat Papua.¹⁵ Neles Tebay juga menambahkan bahwa MRP berperan sebagai "*cultural shock absorber*" yang memilah kebijakan-kebijakan pemerintah agar selaras dengan nilai-nilai budaya dan kebutuhan masyarakat Papua.¹⁶

Jika dibandingkan, LKAAM dan MRP memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam kedudukan dan kewenangannya sebagai lembaga adat tertinggi di daerah masing-masing. Persamaannya yaitu keduanya merupakan lembaga representasi masyarakat hukum adat, keduanya berperan dalam melestarikan nilai-nilai adat dan budaya lokal, serta keduanya memiliki struktur organisasi yang hierarkis dan mencerminkan karakteristik masyarakat yang diwakilinya. MRP memiliki kedudukan yang setara dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi dalam hal-

¹⁴ Cenderawasih Yoris, 2018, *Kedudukan Majelis Rakyat Papua dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Provinsi Papua*, Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 374-394.

¹⁵ Agus Sumule, 2010, *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 289.

¹⁶ Neles Tebay, 2012, *Otonomi Khusus Papua dan Makna bagi Masyarakat Adat Papua*, Jurnal Antropologi Papua, Vol. 3, No. 2, 2012, hlm. 112-115.

hal tertentu, sedangkan LKAAM berada di luar struktur pemerintahan formal, serta MRP memiliki sumber pendanaan yang lebih jelas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan LKAAM lebih banyak bergantung pada dukungan masyarakat adat dan pemerintah daerah.

Karena belum adanya studi komparatif yang secara mendalam membandingkan bagaimana dua entitas adat yang lahir dari latar belakang sejarah dan budaya yang sangat berbeda, tetapi sama-sama diakui negara, Majelis Rakyat Papua dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 dan perubahannya, yang berarti memiliki kekuatan hukum nasional dan status yang cukup kuat dalam struktur ketatanegaraan. Sementara itu, LKAAM hanya berlandaskan pada peraturan daerah dan kebijakan lokal tanpa pengakuan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional, meskipun secara sosiologis memiliki otoritas kuat dalam masyarakat Minangkabau. Perbedaan ini menimbulkan persoalan keadilan hukum dan ketidaksamaan perlakuan negara terhadap lembaga adat di berbagai wilayah. Dengan memperbandingkan antara LKAAM dan MRP, sekiranya bagi daerah lain yang sedang berupaya memperkuat kedudukan dan kewenangan lembaga-lembaga adat mereka dalam sistem pemerintahan daerah dapat mengambil pengalaman dari kedua lembaga tersebut sebagai pembelajaran. Selain itu, perbandingan ini juga dapat memberikan kontribusi pada diskusi yang lebih luas tentang hubungan antara negara dan masyarakat hukum adat dalam kerangka negara kesatuan yang beragam secara kultural. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan

lembaga-lembaganya merupakan bentuk konkret dari prinsip negara hukum yang demokratis (*democratic rule of law*).¹⁷

Di tengah arus perubahan sosial dan budaya yang semakin kuat, keberadaan lembaga adat seperti LKAAM dan MRP menjadi penting sebagai benteng pertahanan nilai-nilai lokal dan identitas kultural masyarakat adat. Hal ini menjadi semakin genting ketika melihat kondisi hukum nasional yang masih menyisakan kekosongan pengaturan menyeluruh terhadap masyarakat hukum adat. Selama lebih dari satu dekade, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat sudah lama tergantung dan belum selesai dibahas di DPR. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan parlemen belum memberikan perhatian yang cukup untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia.¹⁸

Yance Arizona, dosen Fakultas Hukum UGM sekaligus peneliti hukum adat, dalam kajian perbandingannya menemukan berbagai permasalahan mendasar dalam sistem hukum Indonesia yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat hukum adat. Menurut Yance, rancangan saat ini belum mampu menyelesaikan persoalan tumpang tindih regulasi yang terus mempersulit pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Kajiannya mengungkap bahwa berbagai undang-undang sektoral seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, hingga pendidikan, telah

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, hlm. 201.

¹⁸ Ady Thea DA, 2021, *Penyebab RUU Masyarakat Hukum Adat Mangkrak di DPR*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyebab-ruu-masyarakat-hukum-adat-mangkrak-di-dpr-lt6111532e89914/?page=2>, diakses pada pukul 11.26 tanggal 14 Juni 2025.

mengatur masyarakat hukum adat namun justru menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum.¹⁹

Adanya hal ini tentu mendorong pentingnya pembentukan suatu regulasi pada tingkat undang-undang yang mampu memayungi seluruh kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Lembaga-lembaga adat seperti LKAAM dan MRP tidak hanya berperan sebagai pelestari tradisi, tetapi juga sebagai entitas yang membutuhkan payung hukum yang kuat untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal, begitu juga dengan lembaga adat lain yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Mereka menjadi jembatan antara sistem hukum adat yang telah mengakar dalam masyarakat dengan sistem hukum nasional yang masih mencari bentuk harmonisasi yang tepat. Tanpa regulasi yang komprehensif, eksistensi dan efektivitas lembaga-lembaga adat ini akan terus menghadapi tantangan dalam era modernisasi yang terus bergulir.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penulisan tentang perbandingan antara kedudukan dan kewenangan LKAAM di Sumatera Barat dan MRP di Papua sebagai lembaga adat tertinggi daerah menjadi sangat sesuai dan relevan untuk dibahas. Tulisan ini tidak hanya akan memberikan kontribusi akademis pada pemahaman tentang pluralisme hukum dan kelembagaan adat, tetapi juga dapat memberikan masukan bagi kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia yang lebih merata dan berkeadilan.

¹⁹ Triya Andriani, 2025, *15 Tahun Mangkrak, Dosen Hukum UGM Desak RUU Masyarakat Hukum Adat Segera Disahkan*, <https://ugm.ac.id/id/berita/15-tahun-mangkrak-dosen-hukum-ugm-desak-ruu-masyarakat-adat-segera-disahkan/>, diakses pada pukul 11.50 tanggal 14 Juni 2025.

Dengan latar belakang diatas, penulis mengangkat pembahasan penelitian tentang perbandingan kedudukan dan kewenangan antara dua lembaga adat dengan judul **”PERBANDINGAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN ANTARA LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU DI SUMATERA BARAT DENGAN MAJELIS RAKYAT PAPUA DI PAPUA SEBAGAI LEMBAGA ADAT DAERAH”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang diambil adalah:

1. Bagaimana Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Peran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintahan di Daerah Sumatra Barat dan Daerah Papua?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Minangkabau (LKAAM) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam sistem hukum di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Majelis Rakyat Papua (MRP)

dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintahan di Daerah Sumatra Barat Dan Daerah Papua.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mahasiswa dan masyarakat tentang pluralisme hukum di Indonesia. Dengan menganalisis perbandingan kedudukan hukum LKAAM dan MRP, kita dapat melihat bagaimana sistem hukum nasional mengakomodasi keberadaan hukum adat. Ini akan memperkaya teori pluralisme hukum dengan kasus-kasus yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak - hak masyarakat adat, serta dalam memperkuat peran lembaga itu sendiri, serta dapat membantu dalam upaya mewujudkan keadilan adat yang lebih baik, dengan memahami bagaimana prinsip-prinsip keadilan adat diterapkan dalam praktik oleh kedua lembaga ini.

E. Metode Penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “cara”. Metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari terkait dengan cara-cara untuk meneliti atau mengkaji suatu objek. Selain itu ia juga sebagai pembeda antara karya ilmiah dengan jenis tulisan-tulisan lain. Dalam penelitian ini, menggunakan metodologi sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁰ Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani, serta bagi penelitian untuk

²⁰ Ishaq, 2016, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 66.

²¹ *Ibid.*

kegiatan praktis, pendekatan perundan-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.²²

b. Pendekatan Sejarah Hukum (*historical approach*)

Penelitian normatif menggunakan pendekatan sejarah hukum memungkinkan seorang peneliti memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu, sehingga dapat memperkecil kekeliruan-kekeliruan, baik dalam pemahaman, maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu. Pendekatan sejarah hukum berkaitan dengan penelusuran aturan hukum yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang pada masa lalu, baik dalam bentuk aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang mana masih relevansi dengan masa kini.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum maka peneliti akan menemukan suatu ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang memiliki hubungan dengan penelitian.²³

²²Ika Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Sukabumi, hlm. 56.

²³ *Ibid*, hlm. 59.

d. Pendekatan Perbandingan (*comparative law approach*)

Pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) merupakan suatu metode pendekatan yang bertujuan untuk membandingkan sistem hukum, aturan hukum, lembaga hukum, dan praktik hukum antara dua atau lebih sistem hukum yang berbeda.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Dalam penelitian ini akan memaparkan atau mendeskripsikan permasalahan hukum yang diteliti secara sistematis guna memperoleh gambaran berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

4. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan mengkaji atau meneliti bahan hukum kepustakaan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua;

6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;

7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berguna untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar dan ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berguna untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi Pustaka terhadap

bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.²⁴

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul lengkap.

Data yang telah dikumpulkan, selanjutnya diolah melalui editing. Hal ini dimaksudkan dengan memeriksa dan meneliti data yang telah terkumpul sesuai dengan penelitian.

b. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Analisis data kualitatif bersifat spesifik, untuk meringkas data dan menyatukan dalam suatu alur yang mudah dipahami.²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm. 71.

²⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hlm. 56.